



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Diponegoro No.2, Telp. (061) 8911905, Fak. (061) 8911905
S T A B A T

Kode Pos 20814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 648.242 K I 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
KABUPATEN LANGKAT**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, adalah merupakan bagian dari LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Langkat.

- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini, Inspektorat Kabupaten Langkat akan mengavaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat, dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan melaporkan kepada Bupati Langkat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

pada tanggal : 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LANGKAT**



Ir. H. BAMBANG IRAWADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 199203 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan permukiman Kabupaten Langkat
Nomor : 640 - 242/K/2020
Tanggal : 10 - 2 - 2020

1. Nama Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perumahan dan Kawasan permukiman pada pemerintahan daerah;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan, rencana program, rencana anggaran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan permukiman;
 - c. Perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berada dalam lingkup tugas pokok dan urusan urusan yang diselenggarakan termasuk infrastruktur untuk kawasan kumuh, daerah perbatasan antar kabupaten, kawasan terpencil/tertinggal, dan pulau pulau kecil;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi yang terkait dan berwenang sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan;
 - f. pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk bangunan gedung dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
 - g. penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur perumahan dan permukiman akibat bencana alam;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan program kerja Perumahan dan Kawasan permukiman;
 - i. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman;
 - j. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LANGKAT**



Ir. H. BAMBANG IRAWADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 199203 1 007

Lampiran : 1
Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor : 640-242/K/2020

Tanggal : 10 Februari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2020	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1	2	3		4	4	4	4	4	
1	Luas Kawasan Kumuh	Ha	150	135	120	105	90	70	70
2	Proporsi Rumah tangga dengan layanan air bersih	%	14	19	24	29	34	40	40
3	Proporsi Rumah tangga dengan Layanan sanitasi	%	44	50	56	62	68	75	75
4	Luas Wilayah Rawan genangan Banjir	Ha	1.500	1.495	1.490	1.485	1.480	1.475	1.470
5	Persentase Rumah tangga dengan Rumah tidak layak huni	%	11,00	10,60	10,20	9,80	9,40	9,00	9,00
6	Rencana Penanganan Kawasan kumuh	Dok	5	1	1	1	1	1	1
7	Cakupan Wilayah yang terlayani air bersih	%	14	19	24	29	34	40	40
8	Jumlah Lokasi kawasan kumuh yang tertata	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1
9	Cakupan wilayah yang terlayani sanitasi	%	44	100	100	100	100	100	100
10	Panjang saluran drainage lingkungan	M	108.000	45.000	48.000	51.000	54.000	60.000	366.000
11	Panjang jalan lingkungan	M	77.237	45.000	48.000	51.000	54.000	60.000	335.237

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KAB.LANGKAT

